



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 352 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG  
TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Indikator Utama Tahun 2023 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Deli Serdang  
Nomor : 352 TAHUN 2023  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2023

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang

Tugas : 1. Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
2. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;  
3. Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;  
4. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Fungsi : Sebagai pelaksana pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

NO	URAIAN	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1.	Persentase pengelolaan keuangan dan barang milik negara yang akuntabel dan tepat guna/sasaran (3355)	Jumlah laporan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu dan laporan tim inventarisasi barang milik negara di lingkungan KPU Deli Serdang	Laporan realisasi anggaran dan Berita Acara Inventarisasi BMN
2.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran tugas di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang ( 3360)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan komisioner KPU Deli Serdang dan PNS dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan KPU Kabupaten Deli Serdang.	Laporan Kondisi Barang
3.	Persentase jumlah data pemilih hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir yang dimutakhirkan sebagai dasar melakukan pemetaan pemilih di TPS Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang (6634)	Jumlah pemilih hasil sinkronisasi dibagi dengan jumlah pemilih maksimal untuk setiap TPS Pemilu Tahun 2024	Rekapitulasi jumlah TPS pada setiap Desa/Kelurahan
4.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP (6634)	Jumlah permohonan informasi PPID yang masuk ke KPU Kabupaen Deli Serdang dibagi dengan jumlah permohonan informasi PPID yang ditindaklanjuti sesuai dengan SOP	Laporan Pokja PPID

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;  
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;  
KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah;  
KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;  
KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam  
Pada tanggal : 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd

Salinan ini sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris  
KPU Kab. Deli Serdang,

SYAHRIAL EEFFENDI

  
*Juliana*  
JULIANA HUTASUHUT  
PENATA TK I  
NIP. 19810701 200912 2 004

5.	Persentase terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Deli Serdang yang efektif dan efisien (6709)	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Dokumen revisi anggaran
6.	Persentase terlaksananya tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang sesuai jadwal (6710)	Jumlah Partai Politik yang mendaftar di aplikasi SIPOL dibagi dengan jumlah Partai Politik yang lulus sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang sesuai jadwal	Laporan Pokja pendaftaran dan verifikasi Partai Politik
7.	Persentase terlaksananya tahapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang sesuai jadwal (6867)	Jumlah pelamar badan adhoc dibagi dengan jumlah badan adhoc penyelenggara Pemilu Tahun 2024 terpilih di Kabupaten Deli Serdang sesuai jadwal	Laporan Pokja Pendaftaran dan Seleksi Badan Adhoc
8.	Persentase terlaksananya tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang (6870)	Jumlah kegiatan kampanye Pemilu Tahun 2024 yang dijadwalkan dibagi dengan jumlah kegiatan kampanye Pemilu Tahun 2024 yang terlaksana sesuai jadwal	Laporan Pokja Kampanye
9.	Persentase tersedianya data dukung logistik untuk keperluan Pemilu Tahun 2024 (6871)	Jumlah laporan/matriks logistik Pemilu yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara.	Laporan/Matriks Logistik Pemilu
10.	Persentase terlaksananya tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang sesuai jadwal (6872)	Jumlah seluruh suara pada Pemilu tahun 2024 dibagi dengan jumlah suara sah pada Pemilu tahun 2024 yang ditetapkan sesuai jadwal	Laporan Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara

Lubuk Pakam, 30 Januari 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd

SYAHRIAL EFFENDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Sekretaris  
KPU Kab.Deli Serdang,



JULIANA HUTASUHUT  
PENATA TK I  
NIP. 19810701 200912 2 004